



## SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi  
**Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum**  
**Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso**  
Nomor : 02.KONT/SP/PSPAM/AMPLP.CIKASDA/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Palu** pada hari **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 06/LAP/POKJA-UKBPJ/CIKASDA.02.10/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602.2/853/AMPLP-CIKASDA/2021 tanggal 24 Juni 2021 antara:

Nama : **HERAWATY BUNA, ST., MT.**  
NIP : 19680914 199703 2 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jalan Prof. Moh. Yamin No. 33 Palu

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 800/20/KPTS-CIKASDA/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Nomor: 800/5/KPTS-CIKASDA/2021 Tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021, Selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan:

Nama : **ALIMIN**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jalan Yos Sudarso No. 2A Palu  
Akta Notaris Nomor : 03  
Tanggal : 04 April 2016  
Notaris : Roosye Evitina Soriton, SH  
Perubahan Akta Notaris  
Akta Notaris Nomor : 02  
Tanggal : 01 Maret 2019  
Notaris : Roosye Evitina Soriton, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. JAYA AGUNG 179** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Paraf	
Penyedia	PPK



Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang sebelumnya sudah diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2019 tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Penyedia	PPK
	

**Pasal 1**  
**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:



1. Pembuatan Intake dan Accessories;
2. Pembuatan Saringan Pasir Lambat dan Accessories;
3. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi dan Accessories;
4. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Accessories;
5. Pembangunan Jaringan Pipa Pelayanan dan Accessories;
6. Pekerjaan Sambungan Rumah (SR) dan Accessories;
7. Pembuatan Jembatan Pipa Pelintasan dan Accessories.

**Pasal 3**  
**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 1.569.425.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 5.2.17.03.5.08.06 (SIMDA) dan 5.2.04.02.06.0006 (SIPD);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank BCA** rekening nomor **792-0888580** atas nama Penyedia **CV. JAYA AGUNG 179**.

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - Surat Perjanjian;
  - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
  - Surat Penawaran;
  - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - Spesifikasi teknis; dan
  - Gambar-gambar.

### **Pasal 5 MASA KONTRAK**

- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
**CV. JAYA AGUNG 179**

  
**ALIMIN**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN PERMUKIMAN**



**HERAWATY BUNA, ST., MT.**  
NIP. 19680914 199703 2 003